



## **PENETAPAN**

**Nomor 1032 /Pdt.G/2022/PA.BN**

بسم الله الرحمن الرحيم

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara ;

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Sukabumi, 2 Februari 1993 (30 tahun)

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Karyawan Bengkel), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Termohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Bangun Rejo, 31 Desember 1993 (29

tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 1032/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 06 Desember 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN



Selatan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/19/III/2012 tanggal 12 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Bangun Rejo Jorong Pincuran Tujuh, Desa Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu:
  - a. Anak satu, lahir di Bangun Rejo, 20 Agustus 2013 berumur 9 tahun 4 bulan;
  - b. Anak dua, lahir di Bengkulu, 22 Juli 2022 berumur 4 bulan;Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Februari tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
  - Termohon kurang perhatian dengan Pemohon;
  - Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
  - Termohon lebih perhatian kepada keluarga Termohon dibanding keluarga Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Juli 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon saat itu dimintai tolong oleh orangtua Pemohon, namun Termohon tidak terima untuk membantu orangtua Pemohon, bahkan sampai mencaci maki orangtua Pemohon,

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN



karena kejadian tersebut Pemohon tidak terima dan terjadilah keributan antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah kurang lebih 5 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh Keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertimbangkan kembali permohonannya karena ada 2 orang anak yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN



Bahwa Termohon meskipun tidak hadir akan tetapi mengirim jawaban dan eksepsi bahwa Termohon keberatan perkara diajukan di Pengadilan Agama Bengkulu karena Termohon bertempat tinggal di Desa Lubuk Gedang Selatan kabupaten Solok;

Bahwa majelis hakim memberikan penjelasan tentang eksepsi Termohon tersebut dan setelah dipahami oleh Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mengajukan permohonan di kabupaten Solok tempat tinggal isteri ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 1032/Pdt.G/2022/PA.BN, dengan alasan akan mengajukan perkara permohonan cerai talak ke pengadilan Agama kabupaten solok selatan tempat tinggal isteri (termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena belum sampai pada tahapan pemeriksaan pokok perkara, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1032/Pdt.G/2022/PA.BN telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan 27 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramdan**, sebagai Ketua Majelis, dan H. Hambali, S.H., M.H dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Djurna'aini, S.H**

**Drs. Ramdan**

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN



**Panitera Pengganti**

**Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1. Proses	=	Rp.	75.000,-
2. PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
3. Panggilan	=	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5. Materai	=	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp	445.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 1032/Pdt.G/2022/PA. BN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)